

**SKRIPSI****TINJAUAN HUKUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH  
(PP) NOMOR 99 TAHUN 2012 MENGENAI  
PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
BAGI TERPIDANA HUKUMAN DIATAS 5 TAHUN PADA  
KASUS NARKOBA**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

**DISUSUN OLEH**

**TRI IRNA KURNIASIH  
02011381621300**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN AJARAN 2020/2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Tri Irna Kurniasih  
Nim : 02011381621300  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**


**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH  
(PP) NOMOR 99 TAHUN 2012 MENGENAI  
PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR  
BAGI TERPIDANA HUKUMAN DIATAS 5 TAHUN  
PADA KASUS NARKOTIKA**

Telah DiUji dan Lulus dalam ujian komprehensif pada 27 Mei 2021  
dan Di nyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang, Juni 2021**

Disetujui oleh :

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
**NIP. 198301242009122001**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
**NIP. 198812032011012008**

**Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tri Irna Kurniasih  
NIM : 02011381621300  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 10 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

  
METERAI  
TEMPEL  
1BCAJX138431630

Tri Irna Kurniasih

NIM : 02011381621300

## ABSTRAK


*Justice Collaborator* atau yang biasa disebut dengan *Whistleblower* adalah orang yang bekerjasama dengan aparat hukum dengan cara memberikan informasi yang dikemas dalam bentuk kesaksian untuk digunakan dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan dimana orang tersebut bertindak sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana hukuman diatas 5 tahun pada kasus narkoba dan juga untuk mengetahui hak dan tanggung jawab dari *Justice Collaborator* itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwasanya prosedur penetapan seorang pelaku atau tersangka narkoba hingga akhirnya menjadi pelaku *justice collaborator* telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya, diantaranya adalah pemberian remisi, kesediaan untuk bekerjasama untuk membongkar perkara pidana yang dilakukan dengan ketentuan kurungan pidana sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dan paling sedikit 9 bulan penjara. Serta hak dan tanggung jawab *Justice Collaborator* yang tertuang pada pasal dan 10A dalam Undang-undang yang sama.

**Kata Kunci : *Justice Collaborator* dan Narkoba.**


Palembang,

Juni 2021

Pembimbing Utama


  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 19661101199203200

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Daftar Isi .....	xi
Abstrak .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	9
2. Teori Perlindungan Saksi dan Korban.....	15
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19

3. Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II Tinjauan Pustaka .....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2. Pengertian Saksi .....	28
3. Hak-hak Saksi dan Korban atau Pelapor.....	31
B. Narkotika.....	32
1. Pengertian Narkotika.....	32
2. Tindak Pidana Narkotika .....	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	33
4. Golongan Pemakai Narkotika .....	37
C. <i>Justice Collaborator</i> .....	38
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	38
2. Perlindungan Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> .....	40
3. Syarat untuk Memperoleh Ketetapan <i>Justice Collaborator</i> .....	41
BAB III Pembahasan .....	43
A. Prosedur Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> Bagi Terpidana Narkotika.....	43
B. Hak dan Tanggungjawab Seorang <i>Justice Collaborator</i> .....	85
BAB IV Penutup .....	93
A. Kesimpulan .....	93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA ..... 97

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau yang biasa disingkat narkoba merupakan obat dengan kategori penenang syaraf, penghilang rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk serta perangsang.<sup>1</sup> Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan bius.<sup>2</sup> Smith Kline dan French Clinical Staff menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan terganggunya susunan syaraf sentral. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan obat dengan golongan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan secara umum.

Narkoba memiliki beragam jenis, bentuk dan warna serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap tubuh dan yang paling dominan adalah pengaruh adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat ini yang menyebabkan pengguna narkoba merasa sangat ketergantungan akan zat tersebut.<sup>3</sup> Segala sesuatu tentang narkoba meliputi bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2008. 68

<sup>2</sup> B.A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama, 1999. Hlm 13

<sup>3</sup> O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260



prekursor narkotika sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun tujuan dari Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan bahwasanya penyalah guna dan pecandu narkotika dijamin dengan upaya rehabilitasi medis dan sosial, dengan pengertian lain mereka tidak akan di penjara. Namun fakta dilapangan masih banyak pengguna atau penyalah guna narkotika yang mendekam di penjara dengan tuntutan hukuman yang beragam mulai dari 1 hingga 4 tahun penjara. Hal tersebut juga dipaparkan dalam Undang- Undang yang sama Pasal 127 Ayat 3 yang berbunyi :

Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Berdasarkan isi dari Pasal 127 ayat 3 diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat ketentuan pidana bagi pengguna atau penyalah guna

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

narkotika. Hal tersebut seakan bertentangan dengan tujuan dari diciptakannya Undang-Undang itu sendiri. Seperti diketahui bahwasanya mayoritas dari narapidana dan tahanan kasus narkotika merupakan golongan pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, mempidanakan para pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika bukan merupakan sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.<sup>5</sup> Narkotika merupakan kasus dengan mata rantai yang sulit sekali diputus, ketergantungan penggunanya menjadi salah satu indikasi dari hal tersebut. Beragam cara telah dilakukan Pemerintah guna memberantas kasus narkotika tersebut namun masih belum membuahkan hasil yang optimal.

Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>6</sup> BNN menyebutkan bahwasanya pengguna atau penyalahguna narkotika di Indonesia hingga tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang dengan rentan usia pengguna

---

<sup>5</sup> AR. Sujono, SH., MH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm 127

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 9:33

mulai dari 15-35 tahun.<sup>7</sup> Kerja keras BNN bisa dibilang belum membuahkan hasil dikarenakan sebagian besar pencapaiannya masih tergolong pada penangkapan penyalah guna dan pengguna narkoba saja sedangkan jaringan bandar narkoba masih leluasa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut.

Mengenai hal tersebut Pemerintah melakukan langkah cepat diantaranya dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan. Salah satu langkah tersebut tercantum pada Pasal 34A yang berbunyi :

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
    - 1) Kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia atau
    - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

---

<sup>7</sup>Syahmaidar. *Memutus Rantai Peredaran Narkoba*, dikutip dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPv8APk-memutus-rantai-peredaran-narkoba> diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 9:40

3. Kesiediaan untuk bekerjasama dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) diatas, dapat disimpulkan bahwasanya bagi pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan pidana penjara minimal 5 tahun dapat mengajukan remisi dengan syarat bersedia menjadi *Justice Collaborator* guna membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

*Justice Collaborator* atau yang biasa disebut *Whistleblower* merupakan orang yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan laporan, informasi dalam bentuk kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Pengertian *Justice Collaborator* menurut *Council of Europe Committee of Minister* mendefinisikan adalah :

*“Collaborator of Justice” means any person who faces criminal charges or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes”*

Berdasarkan definisi menurut *Council of Europe Committee of Minister* diatas dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* merupakan bagian pelaku tindak pidana yang terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana tetapi bersedia

---

<sup>8</sup> Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, makalah disampaikan pada *International Workshop on the Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, Jakarta, Prenada Kencana, 2011. Hlm 21

untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan laporan atau kesaksian mengenai kejahatan pidana yang dilakukannya. Penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana kasus narkoba dengan syarat pidana penjara minimal 5 tahun mengartikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus menangkap bandar-bandar narkoba untuk mendapatkan seseorang yang notabene nya akan ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan akan menguraikan kesaksian mengenai tindak pidana yang dilakukannya.

Secara yuridis pembahasan *Justice Collaborator* memang tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun istilah *Justice Collaborator* terkandung dan tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta terdapat pula di dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Berikut adalah pertimbangan yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 :

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Meskipun pengaturan mengenai *Justice Collaborator* belum ditetapkan secara Undang-Undang namun hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak mengenai perlindungannya selama atau setelah menjadi seorang *Justice Collaborator*. LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menjamin hak-hak seorang *Justice Collaborator* seperti hak memperoleh keamanan, hak bebas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. **“Tinjauan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Penetapan Status *Justice Collaborator* Bagi Terpidana Hukuman di atas 5 Tahun Pada Kasus Narkoba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana hukuman di atas 5 tahun pada kasus narkoba ?
2. Apa saja hak dan tanggung jawab seorang *Justice Collaborator* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui prosedur penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana hukuman di atas 5 tahun pada kasus narkoba
2. Mengetahui hak dan tanggung jawab *Justice Collaborator*

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi terkait dengan penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana hukuman diatas 5 tahun penjara pada kasus narkoba.

### **E. Kerangka Teori**

Sebagai landasan dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teori sebagai petunjuk dalam menyelesaikannya. Berikut adalah teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

## 1. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian secara terminologi berasal dari kata “bukti” yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>9</sup> Hukum acara pidana mendefinisikan pembuktian sebagai suatu mekanisme yang harus dilalui dalam memutuskan perkara hukum. Pembuktian dibutuhkan sebagai penguat keterangan atas benar atau tidaknya suatu tindakan yang terjadi.<sup>10</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh R. Subekti yang menjelaskan bahwasanya pembuktian merupakan suatu upaya dalam meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu tindakan dalam persoalan hukum, dalam kata lain pembuktian hanya dibutuhkan ketika terjadi perselisihan yang masih memperoleh bantahan dari lawan sedangkan untuk tindakan hukum yang tidak mendapatkan bantahan dari lawan maka tidak diperlukan bukti.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pembuktian merupakan bagian penting dalam proses suatu perkara pidana. Bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang dikatakan terdakwa atas logika hukum.

---

<sup>9</sup> KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Pembuktian*, 2016

<sup>10</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 185

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pranadya Paramita,1983, hlm 5



Pembuktian mengandung arti bahwasanya benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya Hakim harus memperhatikan secara benar mengenai minimal alat bukti sah atas suatu tindak perkara pidana dan jika ketentuan tersebut tidak terbukti maka seseorang tidak berhak dijatuhi hukuman atas tindakannya.

**a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*)**

Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. *Positif wettelijk bewijstheorie* atau yang biasa disebut pembuktian menurut Undang-Undang secara positif berguna sebagai pengikat hakim

---

<sup>12</sup> Hans Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado: Universitas Samratulangi, 2012, hlm 18

agar melakukan pertimbangan secara subjektif menurut pembuktian yang keras.<sup>13</sup>

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.<sup>14</sup>

**b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)**

*Conviction intime* atau pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim merupakan suatu pembuktian yang dilalui berdasarkan keyakinan hakim selaku pemutus suatu tindak perkara di Pengadilan. Seorang hakim diberikan keleluasaan untuk mengabaikan seluruh alat bukti yang ada dan memutuskan suatu perkara dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.<sup>15</sup> Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013). Hlm 241

<sup>14</sup> Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung. Citra Adhya Bakti., 2000). Hlm, 20

<sup>15</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm 171

sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>16</sup>

**c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)**

*Conviction raisonce* atau yang biasa disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis merupakan pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, maka dalam sistem pembuktian *conviction raisonnee* suatu pembuktian haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menjabarkan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya ketika memutuskan bahwa seorang terdakwa itu memang bersalah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm 171

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>18</sup>

**d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negative Wettelijk*)**

*Negative Wettelijk Bewijstheorie* atau yang biasa disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif merupakan suatu pencampuran antara pembuktian *conviction raisonce* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Teori ini menggabungkan antara keyakinan hakim dengan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sehingga pembuktian pada teori ini tidak berpangku pada satu sisi saja.<sup>19</sup>

**Tujuan Pembuktian**

R. Soesilo menjelaskan bahwa tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang<sup>20</sup>. Pembuktian dianggap sebagai

---

<sup>18</sup> Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung. Citra Adhya Bakti., 2000). Hlm, 56

<sup>19</sup> Ibid, hlm 171

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politera, 1981, hlm 85

proses yang penting dalam menentukan pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian bertujuan sebagai upaya meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan
- b. Bagi Terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian bertujuan sebaliknya yaitu untuk meyakinkan Hakim agar terdakwa tidak bersalah dan dapat dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya
- c. Bagi Hakim, pembuktian bertujuan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dipersidangan dengan berdasarkan alat bukti yang diberikan oleh penuntut umum, penasehat hukum atau terdakwa.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pembuktian merupakan suatu upaya dalam memperoleh kepastian hukum apakah seseorang bersalah atau tidak dalam suatu persoalan.

### **Pembuktian Dalam Proses Persidangan**

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Adapun enam butir

pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*Bewijsgronden*)
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*Bewijsmiddelen*)
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikannya alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*Bewijsvoering*)
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuiktinya suatu dakwaan (*Bewijskracht*)
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*Bewijslast*)
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*Bewijsminimum*).

## 2. Teori Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian atau peristiwa.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana

---

<sup>21</sup>Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. Hlm, 346.

<sup>22</sup> Purwa Darmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976 hlm.825

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.<sup>23</sup> Sebagai warga negara Indonesia, menjadi saksi merupakan kewajiban yang sudah tertuang dalam Undang-Undang atau sistem hukum kita. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang enggan menjadi saksi padahal ia merupakan melihat, mendengar ataupun mengalami kejadian tersebut.

Mayoritas masyarakat masih takut untuk dijadikan saksi dalam suatu tindak pidana dikarenakan wajah hukum yang masih terlalu mengerikan. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit serta ancaman dan tindak kekerasan dari pelaku menjadi indikasi semua itu. Ketakutan tersebut beralasan karena dinilai belum adanya jaminan keselamatan bagi saksi yang menguraikan suatu kejadian atau peristiwa, selain itu perolehan hak-hak seseorang ketika menjadi saksi dalam peradilan pidana seperti keadilan, pengayoman, penghormatan atas harkat dan martabat saksi masih tidak terpenuhi selama ini.<sup>24</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai upaya ditindaklanjutinya suatu

---

<sup>23</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHAP*, hlm. 179

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 43

perbuatan yang terindikasi pidana.<sup>25</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidanakan jika apa yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang memang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Secara lebih rinci, Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam penetapan pertanggungjawaban pidana pada seseorang maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan si pembuat
- b. Ada kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, pelaku mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya
- c. Tidak adanya dasar penghapusan pidana dari apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan pembuat.

### **Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana meskipun beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan sebagai kesengajaan atau kealpaan namun kesengajaan ataupun kealpaan tidak memiliki makna lebih lanjut didalam KUHP. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa kesengajaan dan kealpaan sering digunakan dalam rumusan delik seakan-akan sudah pasti namun tidak tau apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta:PT. Rajawali Press, hlm 21

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.1997, hlm 130



pelaksanaannya.<sup>27</sup> Apabila dicermati lebih lanjut mengenai rumusan pasal yang ada di dalam KUHP tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini merupakan kutipan istilah tersebut dalam KUHP:

1. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”

2. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai maksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwasanya pasal-pasal yang berisi kalimat tersebut mengandung kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk mempidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka unsur kesengajaan dan unsur kealpaan harus dibuktikan juga.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm 52

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana, 2006). Hlm. 67

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka berikut adalah metode dalam penelitian ini :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.<sup>30</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Seperti dalam penelitian ini yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia Press:Jakarta.1984) Im.133

<sup>30</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2016), hlm 12

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

**b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>32</sup>

**3. Sumber-Sumber Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau yang memiliki otoritas.<sup>33</sup> Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, Catatan resmi atau konsep dalam pembuatan Undang-Undang dan literasi putusan-putusan hakim. Berikut adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.141

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku teks karena pada buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dari pandangan-pandangan klasik para ahli terdahulu.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder lainnya terdiri dari karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah literatur yang mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai permasalahan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan bacaan-bacaan berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 142

selanjutnya dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, tersier.<sup>35</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dimana penulis akan menggambarkan isi dan struktur hukum secara rinci dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 4 bab dengan beberapa sub-bab yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi lebih rinci. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini :

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Universitas Indonesia Press:Jakarta.2010) hlm.201

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai garis besar penelitian melalui Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum dan khusus terkait teori yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Tentang peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2009 Mengenai Penetapan Status *Justice Collaborator* Bagi Terpidana Hukumuan Diatas 5 Tahun Pada Kasus Narkoba.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian yaitu tentang Apa kelebihan dan kekurangan menjadi *Justice Collaborator* dan Bagaimana prosedur penetapan status *Justice Collaborator* bagi terpidana hukuman di atas 5 tahun pada kasus narkoba.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- AR. Sujono, S. M. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmita, P. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, T. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Elwi, D. 2011. *Korupsi Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. 1997. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasional, B. N. (n.d.). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas Lapas dan Rutan*.
- Nurbani, S. d. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Publishing, R. B. (n.d.). *KUHAP*.

- Rusli, M. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (n.d.). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Perkembangan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawaali Press.
- Santosa, M. A. 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator), makalah disampaikan pada International Workshop on the Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Sitanggang, B. 1999. *Pendidikan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Soekanto, S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. 1981. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bandung: Politera.
- Sofyan, A. 2013. *Hukum Pidana Acara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subekti, R. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pranadya Paramita.
- Tahun, U.-U. N. 2009. *Tentang Narkotika*.
- Tangkau, H. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

## **WEBSITE :**

<https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 9:33



<https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPv8APk-memutus-rantai-peredaran-narkoba>  
diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 9:40